

**STATUS HUKUM DIPLOMATIK NUNCIO DITINJAU DARI KONVENSI
WINA 1961 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Pemenuhan Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi
Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh:

ARMINDA RESTU
BP. 05 140 271

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 2983/PK VII/12/2009





No.Alumni Universitas	ARMINDA RESTU	No. Alumni Fakultas
-----------------------	---------------	---------------------

a) Tempat/Tanggal Lahir : Solok/ 25 Juni 1986 b) Orang Tua : Zaharman Hasan dan In Riza c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) No. Bp : 051140271 f) Tanggal Lulus : 30 Desember 2009 g) Predikat Lulus : Sangat memuaskan h) IPK : 3,06 i) Lama Studi 4 tahun 4 bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. St. Syahrir Tarok, Bukittinggi

STATUS HUKUM PERWAKILAN DIPLOMATIK NUNCIO DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Skripsi S1 Oleh : Armina Restu, Pembimbing : Narsif, SH, MH dan H. Najmi, SH, MH

ABSTRAK

Vatikan adalah negara yang dilindungi oleh hukum internasional. Tahta suci diakui sebagai subjek hukum internasional juga berdasarkan alasan sejarahnya. Kewibawaan Tahta Suci sebagai pusat keagamaan dengan kekuasaan spiritualnya telah diakui oleh negara-negara di dunia sejajar dengan negara-negara dan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sejarah pengakuan internasional tahta suci sebagai negara yang berkedudukan di Vatikan sudah dimulai sejak perjanjian Lateran 1929 antara wakil kepala pemerintah tahta suci, kardinal Pietro Gaspari dan perdana menteri Italia Benito Mussolini. Sebagai negara, Vatikan mempunyai hak untuk mengangkat dan mengutus duta-dutanya ke negara-negara maupun organisasi-organisasi internasional di dunia. Diplomat Vatikan disebut dengan *Nuncio* atau lengkapnya *Nuntius Apostolik* yang artinya adalah utusan dari Tahta Suci (Apostolik). Kata *nuncio* diambil dari bahasa latin yang artinya secara harfiah adalah duta atau utusan. Saat ini Tahta Suci telah menjalin hubungan dengan 183 negara di dunia. Di Indonesia juga terdapat perwakilan Tahta Suci Vatikan. Hubungan Indonesia dengan Vatikan sudah dimulai sejak zaman Indonesia merdeka. Vatikan adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan judul diatas penulis merumuskan dalam tiga permasalahan yaitu bagaimana bentuk pengaturan perwakilan diplomatik nuncio dalam hukum internasional, status hukum dan kedudukan diplomatik nuncio ditinjau dari Konvensi Wina 1961 dan implementasi perwakilan diplomatik nuncio di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sumber data diperoleh dari penelitian pada Direktorat jendral Eropa Barat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia yang menangani tentang Vatikan, pada kantor Perwakilan Vatikan di Indonesia, Keuskupan Agung Jakarta(KAJ), dan juga melalui media internet dan studi kepustakaan. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini berupa studi dokumen, kemudian data diperoleh diolah melalui proses editing yang dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa pengaturan mengenai perwakilan diplomatik nuncio sudah ada sejak pada Kongres Wina 1815 dan dalam Konvensi Wina 1961. Status hukum dan kedudukan perwakilan diplomatik nuncio ini menurut Konvensi Wina 1961 sejajar dengan perwakilan diplomatik lainnya. Setingkat dengan duta besar. Sebutan atau penamaannya yang berbeda dengan nama Duta Paus atau nuncio.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Desember 2009
 Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda tangan	1.	2.
Nama Terang	Syofirman Syofyan, SH, MH	Delfianti, SH, MH

Mengetahui :

Nama Bagian Hukum Internasional :

Nama Terang	Tanda Tangan
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat no. alumnus :	

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas	Nama	tandatangan
No. Alumnus Universitas	Nama	tandatangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik beserta aturan-aturannya tumbuh dan berkembang seiring dengan berdirinya bangsa-bangsa besar dalam sejarah Romawi, Persia, Yunani, China dan bangsa-bangsa lainnya telah mengembangkan praktek pengiriman duta untuk mewakili bangsanya di negara lain. Seiring berjalannya waktu, praktek ini meluas. Bangsa-bangsa mulai mengakui bahwa duta yang dikirim bangsa lain pada hakikatnya mewakili bangsa dan pemerintahnya, sehingga pihak penerima tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas sang duta. Dalam hubungannya satu sama lain, negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing disamping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama.¹

Praktek-praktek ini pun kemudian diterima oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi. Dengan semakin banyaknya pihak yang menerima

¹ Hoer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2000) hlm. 465.

praktek-praktek ini, hubungan diplomatik beserta aturan-aturan main yang menyertainya melembaga menjadi kebiasaan internasional. Selama berabad-abad kemudian, hukum kebiasaan internasional di bidang hubungan diplomatik menjadi panduan bangsa-bangsa dalam melaksanakan hubungannya dengan bangsa lain.

Usaha negara-negara melakukan kodifikasi hukum diplomatik telah dimulai paling tidak sejak awal abad XIX. Pada tahun 1815, negara-negara Eropa menyepakati *The Vienna Regulation of 1815*, yang mengatur klasifikasi kepala-kepala misi diplomatik. Pada tahun 1895, *The Institute of International Law* telah mengadopsi draft kodifikasi hukum diplomatik. *The Havana Convention on Diplomatic Officers* tahun 1928 dan *The Harvard Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities* tahun 1932 disusun untuk semakin mempertajam ide pengkodifikasian hukum diplomatik. Baru pada tahun 1961, kodifikasi hukum diplomatik mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya *The Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1964. Untuk melengkapi Konvensi ini, negara-negara menyepakati *The Vienna Convention on Consular Relations* pada tahun 1963 dan *The UN Convention on Special Missions* pada tahun 1969.

Bila dilihat dari segi hubungan antar bangsa, Negara Kota Vatikan adalah negara berdaulat penuh dan dilindungi hukum internasional. Tahta suci diakui sebagai subjek hukum internasional juga berdasarkan alasan sejarahnya.² Tahta suci yang berpusat di Roma memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Semula diakui bahwa Tahta Suci di samping memiliki kewenangan dalam bidang kerohanian atau keagamaan (Katolik), juga dalam bidang keduniawian atau kenegaraan. Akan tetapi kini kekuasaannya dibatasi hanya berkenaan dengan soal-soal keagamaan. Namun demikian, kewibawaan Tahta suci sebagai pusat keagamaan dengan kekuasaan spiritualnya tetap diakui negara-negara di dunia. Oleh karena itu, Negara-negara tetap menghargai dan memberi tempat tersendiri kepada Tahta Suci dalam hubungan-hubungan internasional sejajar dengan negara-negara dan subjek-subjek hukum internasional lainnya.

Istilah Tahta Suci merujuk kepada otoritas, yurisdiksi dan kedaulatan Paus dan para penasehatnya dalam memimpin gereja Katolik Roma³. Tahta Suci mempunyai hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat.

² Wayan Parthiana, SH. MH. Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990) hlm. 81.

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Vatikan> da akses tgl 15 Juni 2009 pukul 19.20 wib.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tentang perwakilan diplomatik nuncio dalam hukum internasional sudah ada dari dulu yaitu semenjak Kongres Wina 1815 dan dalam konvensi Wina 1961. Dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa sebagai duta Paus kedudukan diplomatik nuncio sejajar dengan duta atau utusan lainnya setingkat dengan duta besar.
2. Status hukum Diplomatik Nuncio sama dengan duta atau utusan lainnya yaitu setingkat dengan Duta Besar, hanya tugas nya saja yang berbeda. Sebagai wakil Paus di gereja-gereja lokal tugas perwakilan diplomatik nuncio lebih khusus, yaitu lebih bersifat rohani umat katolik. Perwakilan diplomatik nuncio menjalankan tugas-tugasnya tersebut berpijak pada norma-norma hukum internasional yang berlaku secara umum. Sumber hukum nya adalah sesuai dengan ketentuan tentang perwakilan diplomatik yaitu Konvensi Wina 1961

DAFTAR PUSTAKA

- A.K Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2008
- A.Masyur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional : Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1993
- Bambang Sunggono , *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Penerbit Alumni, 2000.
- Edy Suryono dan Arisoendha Moenir, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung : Penerbit Angkasa Bandung, 1986.
- S.L Roy, *Diplomasi*, Jakarta : Penerbit CV. Rajawali, 1991
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung : Penerbit Alumni, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986
- Wayan Pathtiana, SH, MH. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Penerbit CV, Mandar Maju, 1990
- Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik